



“POSITIF ATAU NEGATIFKAH KONSEP DIRI PADA NARAPIDANA RESIDIVIS?” STUDI DESKRIPTIF PADA NARAPIDANA RESIDIVIS DI LAPAS KELAS I

Luh Putu Shanti Kusumaningsih[✉], Diany Ulfieta Syafitri

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Kaligawe, Semarang Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 3 Mei 2020
Disetujui 5 Juni 2020
Dipublikasikan 30 Juli 2020

Keywords:

*Positive Self-Concept,
Recidivist, Prisoners*

Abstrak

Kejahatan berulang yang dilakukan oleh sebagian narapidana menjadi satu permasalahan yang patut mendapatkan perhatian. Hal tersebut diantaranya adalah bagaimana narapidana memandang dirinya terkait kejahatan yang dilakukan sehingga merasa tidak terbebani ketika harus berurusan dengan hukum untuk kesekian kalinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri pada narapidana residivis. Residivis adalah sebutan untuk para narapidana yang melakukan tindak kejahatan berulang sehingga dinyatakan pula masuk penjara berulang kali. Populasi penelitian ini adalah seluruh narapidana residivis di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang berjumlah 129 orang. Adapun sampel penelitian berjumlah 87 orang dengan metode pengambilan sampel *Simple Random Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistika deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 79 orang (90,8%) berada pada kategorisasi sangat tinggi, 2 orang (2,3%) berada pada kategorisasi tinggi, 2 orang (2,3%) berada pada kategorisasi sedang, 1 orang (1,1%) berada kategorisasi rendah, dan 3 orang (3,4%) berada pada kategorisasi sangat rendah. Artinya, pandangan dan penilaian narapidana residivis terhadap dirinya dikategorikan sangat tinggi atau sangat positif meskipun berstatus sebagai individu yang dikategorikan sering bersinggungan dengan kasus hukum. Konsep diri positif perlu ditumbuhkan pada individu-individu yang memiliki potensi positif untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif pula. Namun, konsep diri positif yang dimiliki oleh narapidana residivis digunakan sebagai penyemangat diri ketika berada di situasi negatif yaitu melakukan kejahatan berulang kali. Konsep diri berkaitan dengan kepercayaan diri, dengan demikian artinya, narapidana tetap merasa percaya diri dan tidak terganggu dengan statusnya sebagai residivis. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 90,8% residivis kategorisasi konsep diri sangat tinggi justru perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam penelitian ini.

Abstract

The recurrent crime committed by some prisoners is an issue that deserves attention. These include how prisoners view themselves as being related to crimes committed so they feel less burdened when they have to deal with the law for the umpteenth time. This study aims to determine self-concept in recidivist inmates. A recidivist is a term for prisoners who commit recurrent crimes so that they are also repeatedly jailed. The population of this research was all 129 recidivist inmates in Lapas Kelas I Kedungpane Semarang. The study sample numbered 87 people with a simple random sampling method. The data analysis technique used is the quantitative descriptive statistical test. The results of the study mentioned that 79 people (90.8%) were in the very high categorization, 2 people (2.3%) were in the high categorization, 2 people (2.3%) were in the medium categorization, 1 person (1.1%) low categorization, and 3 people (3.4%) are very low categorization. That is, the views and evaluations of recidivist inmates are categorized very high or very positive even though they are categorized as individuals who are categorized as often dealing with legal cases. Positive self-concept needs to be grown on individuals who have positive potential to do positive things as well. However, the positive self-concept possessed by recidivist inmates is used as self-encouragement when in a negative situation, which is to commit crimes repeatedly. Self-concept is related to self-confidence, thus it means that prisoners still feel confident and are not disturbed by their status as recidivists. Therefore, based on the description, the results of the study which states that 90.8% recidivists categorize self-concept is very high actually need to get further attention in this study.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

[✉]Alamat korespondensi:
Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
Kaligawe, Semarang, Indonesia
luhputu@unissula.ac.id

PENDAHULUAN

Kejahatan berulang yang dilakukan oleh sebagian narapidana menjadi satu permasalahan yang patut mendapatkan perhatian. Hal tersebut diantaranya adalah bagaimana narapidana memandang dirinya terkait kejahatan yang dilakukan sehingga tidak merasa terbebani ketika harus berurusan dengan hukum untuk kesekian kalinya. Data mengenai narapidana residivis menunjukkan bahwa tindakan pengulangan kejahatan oleh narapidana yang pernah menjalani hukuman pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Data yang diperoleh dari Departement of Justice Amerika Serikat tahun 2014 menyebutkan bahwa 67,8% narapidana yang telah dinyatakan bebas dari 30 negara bagian diketahui kembali berurusan dengan hukum dalam rentang waktu 3 tahun. Dalam rentang waktu 5 tahun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 76,6%. Sementara itu, di Malaysia pada tahun 2017 trend residivis meningkat menjadi 9,03%. Di Indonesia sendiri, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan bahwa per Februari 2020 18,12% diantaranya adalah residivis dari 268.001 jumlah tahanan dan narapidana (Sulhin, 2020).

Individu yang melakukan pengulangan kejahatan atau perilaku tindak pidana sering disebut dengan istilah “residivis. Residivis merupakan sebutan bagi para narapidana yang telah dinyatakan bebas namun “kambuh” untuk melakukan kejahatan lagi bisa dengan kejahatan yang serupa atau jenis tindak pidana lain. Kembalinya seorang pelaku tindak kejahatan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sering diartikan sebagai ketidakberhasilan Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya, sehingga sebagian masyarakat cenderung memiliki persepsi yang buruk akan kinerja pembinaan narapidana di Lapas. Putusan hukuman pidana yang kurang memberi efek jera baik dari segi emosional dan psikologis juga diprediksikan turut memberikan pengaruh terhadap munculnya efek jera pada pelaku tindak kejahatan (Divisi Humas Polri).

Residivis menurut Kanter & Sianturi (Hutabarat, 2014) adalah sebuah perilaku berupa pengulangan tindak kejahatan oleh pelaku yang

sama, dimana sebelumnya yang bersangkutan sudah pernah dijatuhi hukuman pidana selama beberapa waktu dengan kekuatan hukum tetap dan pengulangan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu tertentu. Namun, penetapan status residivis terhadap seseorang secara keseluruhan masih menjadi dilema karena belum adanya sistem database perkara yang terintegrasi baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan guna melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak.

Setiap warga binaan yang telah menyelesaikan hukuman pidananya di penjara kebanyakan tidak pernah berpikir untuk kembali terjatuh pasal pidana dan berurusan dengan hukum. Namun, permasalahan kehidupan dari narapidana setelah dinyatakan bebas menjadi dilema tersendiri yang tidak terselesaikan. Beberapa faktor yang diketahui menjadi penyebab pengulangan tindak kejahatan diantaranya adalah faktor internal yang berkaitan dengan diri pribadi manusia misalnya pemahaman ilmu agama yang baik dan tingkat pendidikan, dan faktor eksternal yang meliputi latar belakang lingkungan keluarga, masyarakat dan faktor ekonomi (Sarik, 2019). Seolah ada rasa tidak takut atau jera untuk kembali ke penjara setelah dinyatakan bebas, sehingga terkadang khilaf melakukan kesalahan baru atau bahkan mengulang kejahatan sebelumnya. Kondisi tersebut mengakibatkan individu yang bersangkutan mau tidak mau kembali ke penjara dan berstatuskan kembali sebagai narapidana dengan label residivis. Menurut Sujono (Perdana, 2017) individu yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang dan melanggar norma di masyarakat memiliki kemungkinan untuk menampilkan perilaku sesuai dengan label yang berikan kepadanya.

Konsep diri berkaitan dengan bagaimana individu mengamati dan mencari tau tentang apa yang menjadi penyebab dari perilaku orang lain untuk kemudian ditanggapi dan dipersepsikan yang pada akhirnya membuat individu tersebut sampai pada gambaran dan penilaian tentang dirinya sendiri. Keseluruhan pemikiran, rasa yakin, dan rasa percaya individu terhadap dirinya merupakan pengetahuan individu tentang dirinya

yang akan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain (Rahmat, 2007).

Kesadaran seseorang mengenai siapa dirinya merupakan penjelasan dari konsep diri. Deaux, Dane & Wrightsman (Sarwono & Meinamo, 2009) menyatakan bahwa konsep diri mencakup sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya yang meliputi bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik dsb. Perasaan dan keyakinan tersebut bisa bersifat positif dan negatif, bangga atau tidak bangga, atau bahkan senang dan tidak senang terhadap dirinya. Konsep diri dapat mempengaruhi perilaku individu.

Perasaan menyesal, malu dan niat untuk tidak mengulangi kesalahan rata-rata dialami oleh narapidana yang baru pertama kali menyangang status sebagai narapidana. Bahkan muncul kecemasan ketika harus kembali ke masyarakat untuk pertama kalinya setelah dinyatakan bebas dan berstatus sebagai "mantan napi. Namun, hasil wawancara terhadap salah seorang narapidana residivis menyebutkan bahwa dirinya tidak merasa malu ketika kembali berurusan dengan hukum dan ironisnya memilih untuk lebih baik kembali ke penjara daripada harus hidup di luar dan memikirkan biaya hidupnya (Kusumaningsih, 2016). Dapat disimpulkan bahwa narapidana residivis diketahui tidak merasa bersalah atas kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pandangan narapidana residivis terhadap dirinya. Mengapa para narapidana tersebut secara sadar kembali memilih jalan untuk berurusan dengan hukum dan apa yang dipikirkan seorang narapidana residivis terhadap dirinya. Keseluruhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan konsep diri.

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah individu yang melakukan kejahatan tindak pidana dan diputuskan bersalah sehingga diharuskan menjalani hukuman. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa narapidana adalah seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan

dinyatakan pidana dengan kekuatan hukum tetap (Dahlan, 2003). Kamus Hukum Narapidana (Subhandi, 2014) menyatakan bahwa narapidana adalah orang yang terkena kasus pidana sehingga diharuskan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Residivis adalah individu yang pernah menjalani hukuman namun kembali mengulangi kejahatan yang serupa sehingga sering diberi istilah "penjahat kambuhan" (Haryono, 2007). Dwiyatmi (2006) menyatakan bahwa residivis adalah individu yang dihukum karena terbukti melakukan tindak kejahatan, sudah menjalani hukuman namun kembali terbukti melakukan tindak kejahatan yang serupa. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa narapidana residivis adalah individu yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, namun terbukti kembali melakukan pengulangan kejahatan tindak pidana yang serupa dengan kasus sebelumnya.

Penelitian mengenai konsep diri sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Hasanah, & Al Ummah (2016) menyebutkan bahwa 83,9% penderita memiliki konsep diri negatif. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Putri, Kumalasari, & Wijayanti (2013) dengan judul "Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja di Wilayah Semarang Tengah". Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa 69% anak jalanan memiliki konsep diri yang cukup baik diantara positif dan negatif. Sementara itu, penelitian serupa lainnya yang dilakukan oleh Pandjaitan (2010) dengan judul "Konsep Diri Anak Jalanan" menyebutkan bahwa konsep diri anak jalanan cenderung positif. Penelitian tentang Konsep Diri Residivis juga dilakukan oleh Perdana (2017) yang menyatakan bahwa konsep diri narapidana residivis ada diantara dapat positif dan negatif.

Penelitian ini membahas tentang konsep diri pada narapidana residivis. Sepanjang pengamatan peneliti, bahasan mengenai konsep diri dengan subjek narapidana residivis belum terlalu banyak diteliti. Namun, penelitian sebelumnya dapat menjadi dasar mengenai

pentingnya mengetahui bagaimana konsep diri pada narapidana residivis. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari karakteristik subjek penelitian dengan beberapa peneliti sebelumnya adalah bahwa subjek yang berada dalam kondisi kurang baik cenderung memiliki konsep diri negatif, sementara pada subjek yang berada pada situasi positif cenderung memiliki konsep diri yang positif.

Calhoun & Acocella (Ghufroon, 2014) menyatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran mental dari setiap individu mengenai siapa dirinya. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri. Sifatnya boleh psikologis, sosial, dan fisik. Konsep diri tidak hanya gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian tentang diri, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri meliputi tentang apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri (Rahmat, 2007)

Aspek konsep diri menurut Calhoun & Acocella (1990) adalah pengetahuan, merupakan informasi individu tentang siapa dirinya meliputi fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, agama dan lainnya. Kelompok sosial juga dapat menjadi sumber identifikasi bagi individu tentang siapa dirinya ; Harapan, merupakan gambaran dari individu yang ideal tentang dirinya di masa depan. Setiap individu memiliki pandangan berbeda tentang diri yang ideal di masa datang; dan Penilaian, merupakan suatu kondisi di mana individu melakukan penilaian tentang dirinya sendiri. Misalnya, “*siapakah saya*” yang biasanya berkaitan dengan harapan individu terhadap dirinya, dan “*seharusnya saya menjadi apa*” yang biasanya terkait dengan standar individu tentang dirinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Konsep diri pada Narapidana Residivis” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran konsep diri pada narapidana residivis. Manfaat dalam penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah kebaruan ilmu di Bidang Psikologi khususnya Psikologi Sosial. Sedangkan secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar prosentase dan gambaran konsep diri pada narapidana residivis.

METODE


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan variabel utama yaitu konsep diri. Konsep Diri adalah cara pandang individu terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dirinya. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala Konsep Diri yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Calhoun & Accocela (Ghufroon, 2014). Adapun aspek-aspek dalam penelitian ini meliputi pengetahuan, harapan dan penilaian yang diuraikan kedalam 30 aitem baik *favorable dan unfavorable*. Aitem *favorable* mengungkap konsep diri positif, sedangkan aitem *unfavorable* mengungkap konsep diri negatif. Skoring dalam skala ini berkisar antara angka 0 dan 1. Nilai 1 diberikan untuk subjek yang memberikan respon sesuai dengan pernyataan yang sifatnya *favorable*, dan sebaliknya. Reliabilitas diukur dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana residivis di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang berjumlah 129 orang. Sampelnya adalah warga binaan sejumlah 87 orang berjenis kelamin laki-laki dengan usia berkisar antara 19 sampai dengan 55 tahun dengan perincian masuk penjara 2 kali berjumlah 75 orang, 3 kali sebanyak 8 orang, 4 kali masuk penjara berjumlah 2 orang, 5 kali masuk penjara berjumlah 1 orang, dan 6 kali masuk penjara berjumlah 1 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistika deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui profil konsep diri pada narapidana residivis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dari 87 orang subjek penelitian, diketahui sebanyak 79 orang (90,8%) berada pada kategorisasi sangat tinggi, 2 orang (2,3%) berada pada kategorisasi tinggi, 2 orang (2,3%) berada pada kategorisasi sedang, 1 orang (1,1%) berada kategorisasi rendah, dan 3 orang (3,4%) berada pada kategorisasi sangat rendah.

Artinya, pandangan dan penilaian narapidana residivis terhadap dirinya dikategorikan sangat tinggi atau sangat positif meskipun berstatuskan

sebagai individu yang dikategorikan sering bersinggungan dengan kasus hukum.



Gambar 1. Kategorisasi Konsep Diri Narapidana Residivis

Uji statistika deskriptif menunjukkan hasil bahwa variable Konsep Diri memiliki Mean sebesar 22,09 dengan Standar Deviasi sebesar 3,990. Adapun nilai yang diperoleh responden berdasarkan perhitungan skala konsep diri diketahui nilai Minimal sebesar 4 dan nilai Maksimum sebesar 27.

Uji normalitas yang digunakan guna mengetahui distribusi aitem adalah Skewness dan Kurtosis dengan hasil Skewness sebesar -2,549, sedangkan hasil Kurtosis sebesar 7,831. Berdasarkan hasil uji Skewness dan Kurtosis diketahui bahwa data berdistribusi tidak normal, hal ini dikarenakan nilai responden berkumpul pada salah satu kategori dengan dominan yaitu sangat tinggi dengan jumlah 79 orang (90,8%).

Tabel 1.


Hasil uji statistik deskriptif

	Statistic	Std. Error
Konsep Diri	N	87
	Range	23
	Minimum	4
	Maximum	27
	Sum	1922
	Mean	22,06
		,428

Tabel 2.

Uji skewness dan kurtosis

	Statistic	Std. Error
Std. Deviation	3,990	
Variance	15,92	
Skewness	-2,549	,258
Kurtosis	7,831	,511



Gambar 2. Histogram Uji Skewness dan Kurtosis

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2017) yang menyebutkan bahwa konsep diri narapidana residivis berada diantara positif dan negatif. Artinya narapidana residivis diketahui memiliki kategorisasi konsep diri yang bervariasi dari sangat positif hingga sangat negatif. Narapidana residivis memiliki kemungkinan untuk memiliki konsep diri positif atau negatif. Sementara itu, guna memperkuat, diketahui bahwa hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pandjaitan (2010) mengenai konsep diri dengan karakteristik subjek serupa dengan penelitian ini yaitu anak jalanan yang menunjukkan hasil bahwa anak jalanan memiliki konsep diri yang positif.

Data dari Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai kasus anak jalanan terdapat 8.937 kasus kenakalan anak jalanan selama periode tahun 2017. Kasus yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diantaranya adalah pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, eksploitasi seksual, dan minuman keras (Republika Online, 2018). Anak jalanan memiliki resiko yang tinggi untuk bersentuhan dengan hukum dikarenakan lebih memilih untuk terjun ke jalanan daripada tinggal di rumah singgah. Beberapa hal yang diketahui dapat menjadi alasan mengapa anak jalanan memilih untuk terjun ke jalanan adalah sosial ekonomi. Sementara itu, beberapa alasan narapidana kembali mengulangi kejahatan diantaranya adalah faktor ekonomi selain faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Bahkan beberapa residivis berpendapat lebih baik berada di dalam penjara daripada harus berjuang menghidupi diri di luar tanpa ada keahlian khusus (Kusumaningsih, 2016). Sehingga, residivis tidak memandang dirinya negatif dan perilakunya merugikan orang lain meskipun kembali berurusan dengan hukum secara pidana.

Faktor lain yang diketahui dapat menjadi penyebab residivis masuk penjara berulang kali menurut ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia adalah kategori masa hukuman yang terlalu ringan, tanpa adanya standar minimum sehingga menjadi salah satu pemicu pembinaan

berjalan dengan kurang maksimal. Fakta ini mengakibatkan residivis tidak merasa takut dengan hukuman yang diterima justru semakin tertantang untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya (Sitepu, 2016).

Keaktifan individu dalam berinteraksi sosial kebanyakan didukung oleh konsep diri yang dimiliki oleh individu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan individu dalam berhubungan dengan orang lain dipengaruhi oleh konsep diri. Individu yang memiliki konsep diri positif akan berperilaku secara positif pula sehingga umpan balik yang diterimanya dari lingkungan akan dapat menjadi masukan yang positif pula bagi perkembangan dirinya (Andayani & Afiatin, 1996).

Konsep diri pada narapidana residivis dikategorikan positif apabila yang bersangkutan mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang hangat, ramah terhadap orang lain, memiliki minat untuk menjalin relasi yang baik terhadap orang lain, bersikap empati, supel, memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib orang lain dan berpegang teguh untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral etik baik secara norma agama maupun norma social yang berlaku di lingkungannya. Sebaliknya, konsep diri narapidana residivis dikategorikan negatif apabila narapidana residivis memiliki sikap acuh tak acuh terhadap orang lain, kurang tertarik untuk menjalin relasi sosial yang hangat dengan orang lain, tidak peduli dengan nasib orang lain, lebih suka menyendiri daripada melakukan aktivitas sosial bersama masyarakat, serta memiliki perilaku yang tidak mengindahkan nilai moral dan etika yang berlaku (Perdana, 2017).

Secara keseluruhan, hampir seluruh subjek penelitian dikategorikan memiliki konsep diri positif. Hasil tersebut tentunya sekilas menunjukkan adanya kegembiraan bahwa ternyata narapidana residivis masih memiliki pandangan positif baik terhadap diri dan lingkungannya meskipun masuk penjara berulang kali. Namun, hasil ini perlu dikritisi dan kurang dapat diterima secara wajar, karena hal ini berarti narapidana residivis tetap merasa baik-baik saja meskipun berulang kali melakukan

tindak pidana dan berulang kali pula tinggal di Lembaga Pemasyarakatan.

Residivis sendiri dapat diartikan sebagai individu yang dikategorikan berulang kali melakukan kejahatan sehingga berulang kali pula berurusan dengan hukum karena tindak kejahatan yang cenderung sama atau serupa (Bawengan dalam Hairi, 2018). Kamus Bahasa Indonesia (Patuju & Afamery, 2016) menyatakan bahwa residivis adalah individu yang sudah pernah menjalani hukuman dan karena kekeliruannya mengulangi tindak kejahatan yang serupa sehingga sering dianggap “penjahat kambuhan”. Rasa malu tidak akan pernah dimiliki oleh para penjahat yang sering melakukan kejahatan karena konsekuensi dari jeratan hukum sudah sangat disadari oleh residivis yang bersangkutan. Para residivis memahami betul bahwa ketika sudah menjalani hukuman maka dirinya akan dapat menghirup udara bebas sehingga tidak lagi terpikirkan rasa malu karena masuk penjara berulang kali. Efek jera yang diharapkan dapat diterima oleh narapidana residivis pun tampaknya tidak terlalu dirasakan, sehingga pada akhirnya narapidana sangat menikmati kesibukannya yang hanya sebatas “keluar masuk penjara. Hilangnya rasa malu akan semakin memperkuat potensi masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan berulang-ulang.

Rasa malu berkaitan dengan konsep diri, dimana didalamnya terdapat pula unsur kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya dan berkaitan dengan evaluasi hasil tingkah laku pribadi (Lenney, Burns, Walgito dalam (Andayani & Afiatin, 1996). Salah satu ciri orang yang memiliki rasa percaya diri yang baik adalah merasa bahwa lingkungan selalu dapat menerima dirinya dan sangat percaya dengan kemampuan yang dimilikinya dengan ketenangan sikap yang luar biasa sehingga tidak merasa gugup apabila melakukan kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan (Guilford dalam Andayani & Afiatin, 1996).

Kepercayaan diri berlebih tidak dianjurkan untuk dimiliki oleh individu yang

sehat secara mental dan rohani, karena dapat mengakibatkan individu kurang dapat menempatkan dirinya di masyarakat sesuai dengan porsinya. Kondisi inilah yang sedang dialami oleh narapidana residivis yang menjadi subjek atau responden dalam penelitian ini. Konsep diri positif memang dianjurkan bagi individu agar dapat menunjukkan eksistensinya di masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, namun hal ini tidak berlaku bagi residivis. Residivis terlalu positif dalam memandang dirinya dan merasa bangga berstatus sebagai narapidana yang dikategorikan sering “keluar masuk penjara” dan tidak menyadari bahwa dirinya melanggar aturan yang ada di masyarakat.

Pemahaman ini berbanding terbalik dengan konsep diri positif yang seharusnya dimiliki oleh individu. Konsep diri positif perlu ditumbuhkan pada individu-individu yang memiliki potensi positif untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif pula. Namun, konsep diri positif yang dimiliki oleh narapidana residivis digunakan sebagai penyemangat diri ketika berada di situasi negatif yaitu melakukan kejahatan berulang kali. Konsep diri berkaitan dengan kepercayaan diri, dengan demikian artinya, narapidana tetap merasa percaya diri dan tidak terganggu dengan statusnya sebagai residivis.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 90,8% residivis memiliki kategorisasi konsep diri sangat tinggi, justru perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat dipikirkan lebih lanjut mengenai intervensi yang tepat secara psikologis guna mengubah cara pandang narapidana residivis terhadap dirinya agar tidak terlalu positif terhadap satu kondisi yang negatif dan melanggar norma. Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada penggalan data mengenai konsep diri saja dan tidak meninjau lebih lanjut terkait dengan karakteristik-karakteristik lain yang dapat memperkaya hasil penelitian.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa konsep diri pada narapidana residivis dikategorikan sangat tinggi. Artinya, narapidana residivis memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya meskipun berstatuskan sebagai residivis.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa residivis merupakan status yang cenderung dimaknakan negatif oleh masyarakat bagi narapidana yang berulang kali melakukan kejahatan dan keluar masuk penjara. Individu yang sehat mental dan rohani akan cenderung merasa malu dan tidak berharga ketika melakukan kesalahan berulang kali, namun hal ini tidak dialami oleh narapidana residivis. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah intervensi psikologi yang dapat menurunkan rasa percaya diri narapidana dalam melakukan kejahatan agar memiliki kesadaran tentang hal-hal yang sifatnya positif, sehingga tidak memiliki keinginan untuk selalu kembali berurusan dengan hukum. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menggali data-data lain terkait narapidana residivis misalnya ditinjau dari tingkat pendidikan dan motif melakukan kejahatan kembali sehingga dapat memperkaya hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, B., & Afiatin, T. (1996). *Konsep Diri, Kepercayaan Diri Dan Harga Diri Remaja. Psikologi.*
- Calhoun, J., & Acocella, J. (1990). *Psychology of Adjustment Human Relationship* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Dahlan, M. A.-B. (2003). *Kamus Induk Istilah Seri Intelektual.* Surabaya: Target Press.
- Dwiyatmi, S. H. (2006). *Pengantar hukum Indonesia.* (Nurhadi, Ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghufron, M. N. R. (2014). *Teori-teori Psikologi.* Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Hairi, P. J. (2018). A systematic review of criminal recidivism rates worldwide: Current difficulties and recommendations for best practice. *PLoS ONE*, *10*(6), 199–216.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>
- Haryono, D. (Ed.). (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Media Pustaka Phoenix.
- Hutabarat, A. L. (2014). Seluk Beluk Residivis. Retrieved June 8, 2020, from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>
- Kusumaningsih, L. P. S. (2016). Studi Kasus: Derajat Social Anxiety pada Narapidana di Lapas Brebes. *Jurnal INTUISI*, *8*(1), 1–5.
- Pandjaitan, Y. P. dan N. K. (2010). Konsep diri anak jalanan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, *2*(2), 14.
<https://doi.org/10.23916/08439011>
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2016). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *1*(1), 104–114.
<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.78>
- Perdana, T. S. (2017). Konsep Diri Residivis di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*, *4*(1), 2–12.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putri, P., Kumalasari, W., & Wijayanti, D. Y. (2013). Self-concept Child Teenage Street Children In Central Semarang Region. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, *1*(2), 156–160.
- Rahmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Republika Online. (2018). Ini Kasus-Kasus yang Dialami Anak Jalanan. Retrieved March 20, 2020, from <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/15/p2lhcc396-ini-kasuskasus->

yang-dialami-anak-jalanan

- Saraswati, R., Hasanah, N., & Al Ummah, M. B. (2016). Konsep Diri Penderita Tb Paru Di Rs Pku Muhammadiyah Gombong. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 12(2). <https://doi.org/10.26753/jikk.v12i2.155>
- Sarik, S. (2019). Analisa Kriminologi terhadap Pengulangan Tindak Pidana di Kota Ambon. Retrieved March 20, 2020, from <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/simson61991/5ddabac309f3612970d5582/analisa-kriminologi-terhadap-pengulangan-tindak-pidana-di-kota-ambon>
- Sarwono, S. W., & Meinamo, E. A. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Sitepu, M. (2016). Kasus Pulomas : Mengapa Residivis ulangi tindak kriminal?. Retrieved July 14, 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38456487>
- Subhandi, H. (2014). Pengertian Narapidana dan Hak-hak Narapidana. Retrieved June 8, 2020, from <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html>
- Sulhin, I. (2020, April 20). Pascapelepasan 30.000 Narapidana, Residivisme: Antara Fakta dan Narasi. Retrieved June 7, 2020, from <https://nasional.sindonews.com/read/4309/14/pascapelepasan-30000-narapidana-residivisme-antara-fakta-dan-narasi-1587315876>